



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG
ISLAMIC CENTRE KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu telah ditetapkan pengurus Masjid Agung dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Madani Nasional Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005 - 2025 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG ISLAMIC CENTRE KABUPATEN ROKAN HULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.



4. Masjid Agung adalah Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu.
5. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu.
6. Ketua Badan Pengelola adalah Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu.
7. Ri'ayah adalah suatu kegiatan untuk memelihara Masjid .
8. Tarbiyah Islamiyah adalah suatu kegiatan pendidikan yang islami.
9. Idarah adalah kegiatan administrasi, organisasi dan manajemen masjid.
10. Imarah adalah suatu kegiatan usaha untuk memakmurkan masjid.
11. Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat ekonomi dalam bentuk penyediaan jasa (fasilitas) maupun usaha yang dikelola sendiri oleh badan pengelola sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu.
12. Imam Rawatib adalah Imam tetap yang ditunjuk oleh masyarakat atau pemerintah yang memimpin sholat berjama'ah disuatu masjid.

BAB II PEMBENTUKAN, NAMA, KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu.

Bagian Kedua Nama

Pasal 3

Masjid Agung Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu diberi Nama Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 4

Badan Pengelola berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Rokan Hulu.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari :
 - a. Ketua Umum;



- b. Sekretaris;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Ketua I;
 - e. Ketua II;
 - f. Ketua III; dan
 - g. Ketua IV.
- (2) Sekretariat (idarah) yang membawahi :
- a. Bagian Kepegawaian;
 - b. Bagian Keuangan; dan
 - c. Bagian Informasi, dokumentasi , perpustakaan dan pemandu/ Pelayanan Tamu
- (3) Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV masing-masing membawahi bidang sebagai berikut:
- a. Ketua I membawahi bidang Imarah (memakmurkan);
 - b. Ketua II membawahi bidang Usaha;
 - c. Ketua III membawahi bidang Tarbiyah Islamiyah (pendidikan); dan
 - d. Ketua IV Membawahi bidang Ri'ayah.
- (4) Setiap Masing-Masing Bidang membawahi sub bidang sebagai berikut:
- a. Bidang Imarah (Memakmurkan) terdiri dari:
 - 1. Sub bidang ibadah
 - 2. Sub bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan ; dan
 - 3. Sub bidang zakat, infaq dan shadaqah .
 - b. Bidang Usaha membawahi :
 - 1. Sub bidang usaha jasa; dan
 - 2. Sub bidang usaha mandiri.
 - c. Bidang Tarbiyah Islamiyah (pendidikan) membawahi :
 - 1. Sub bidang pendidikan formal; dan
 - 2. Sub bidang pendidikan non formal dan remaja mesjid.
 - d. Bidang Ri'ayah membawahi:
 - 1. Sub bidang Perawatan dan Pembangunan; dan
 - 2. Sub bidang Umum dan Perlengkapan.
- (5) Setiap masing-masing Bagian dan Sub Bidang memiliki staf yang jumlahnya paling banyak 4 (empat) orang.
- (6) Bagan struktur Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Ketua Umum

Pasal 6

- (1) Ketua Umum Badan Pengelola dipimpin oleh seorang ketua yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan idarah, ri'ayah, Usaha, imarah dan tarbiyah islamiyah.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Umum Badan Pengelola mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengawasan pengelolaan dan pengurusan Masjid Agung Islamic Centre Kabupaten Rokan Hulu;



- b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan idarah, ri'ayah, imarah dan tarbiyah islamiyah;
- c. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelola kepada Bupati Rokan Hulu secara rutin setiap tri wulan;
- d. Menyusun akuntabilitas dan rencana strategis kinerja Badan Pengelola; dan
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di Masjid Agung.

**Bagian Kedua
Sekretariat (Idarah)**

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum Badan Pengelola dengan tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi dan informasi serta pelayanan teknis keuangan kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan pengelola.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan di bidang administrasi dan pegawai, rumah tangga, informasi dan dokumentasi serta keuangan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga, informasi dan dokumentasi serta keuangan;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan teknis perkantoran.

**Paragraf Kesatu
Bagian Kepegawaian**

Pasal 9

Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dengan tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang urusan tata usaha, dan administrasi kepegawaian;

**Paragraf Kedua
Bagian Keuangan**

Pasal 10

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dengan tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan, perbendaharaan dan pembinaan dibidang keuangan;



Paragraf Ketiga

Bagian Informasi, Dokumentasi, Perpustakaan dan Pemandu/Pelayanan tamu

Pasal 11

Bagian Informasi, Dokumentasi, Perpustakaan dan Pemandu/Pelayanan Tamu dipimpin oleh seorang Kepala bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dengan tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang informasi, dokumentasi, perpustakaan, Pemandu/Pelayanan tamu hubungan masyarakat

Bagian Ketiga Ketua Harian

Pasal 12

Ketua Harian Badan Pengelola dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum Badan Pengelola dengan tugas dan fungsi membantu Ketua Umum Badan Pengelola dalam mengoordinasikan kegiatan masjid sehari-hari dalam Bidang Imarah, Bidang Usaha, Bidang Tarbiyah Islamiyah dan Bidang Ri'ayah

Paragraf Kesatu

Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV

Pasal 13

Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Harian Badan Pengelola dengan tugas membantu Ketua Umum Badan Pengelola dan Ketua Harian Badan Pengelola dalam mengoordinasikan pelaksanaan bidang masing-masing.

Paragraf Kedua

Bidang Imarah (Memakmurkan)

Pasal 14

Bidang Imarah (Memakmurkan) dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua I Badan Pengelola dengan tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang kemakmuran masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat islam.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Kepala Bidang Imarah (Memakmurkan) mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang ibadah;

- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang dakwah dan sosial kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang Zakat, Infaq dan Shadaqah; dan
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Ibadah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Imarah dengan tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan pembinaan Imam, Khatib, Mu'azin dan kegiatan Shalat Fardhu serta Shalat Jum'at;
- (2) Sub Bidang Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Imarah dengan tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan pembinaan majelis taklim, hari besar islam, tabliq akbar, diskusi, seminar, pelatihan dan pengajian eksekutif;
- (3) Sub Bidang Zakat, Infaq dan Shadaqah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Imarah dengan tugas menerima zakat, infaq dan Shadaqah dari kaum muslimin kemudian mencatat dan menyetorkan kepada bendahara;

Paragraf Ketiga Bidang Usaha

Pasal 17

Bidang Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua II Badan Pengelola dengan tugas melaksanakan pelayanan dibidang penyediaan fasilitas jasa penyelenggaraan, acara pernikahan dan acara pertemuan, serta mengelola kegiatan usaha markazu tijarah (Bisnis Centre), kesehatan, wartel, baitul mal wa tamwil (BMT) dan usaha lain yang dikembangkan dimasa yang akan datang

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Kepala Bidang Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan penyediaan bagi usaha-usaha Bisnis Centre yang dikembangkan dimasa yang akan datang dan pelayanan di bidang penyediaan fasilitas untuk menyelenggarakan acara pernikahan dan acara pertemuan lainnya;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengelolaan usaha markazu tijarah (Bisnis Centre);
- b. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Usaha Jasa dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha dengan tugas penyediaan fasilitas bagi usaha-usaha lainnya



- yang dikembangkan dimasa yang akan datang, serta memfasilitasi penyelenggaraan acara pernikahan dan acara pertemuan lainnya;
- (2) Sub Bidang Usaha Mandiri dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha dengan tugas mengelola kegiatan usaha markazu tjarah (bisnis centre), wartel, kesehatan, baitul mal wa tamwil (BMT) serta usaha-usaha sejenis lainnya.

Paragraf Keempat
Bidang Tarbiyah Islamiyah (Pendidikan)

Pasal 20

Bidang Tarbiyah Islamiyah (Pendidikan) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang III Badan Pengelola Masjid Agung dengan tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan formal dan non formal yang berkualitas unggul dan berbudaya islami serta pembinaan remaja masjid yang

Pasal 21

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Kepala Bidang Tarbiyah Islamiyah (Pendidikan) Mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan di Bidang pendidikan formal;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan di Bidang pendidikan non formal dan remaja masjid;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala dengan kedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tarbiyah Islamiyah (pendidikan) dengan tugas membuat perencanaan sesuai dengan tingkat pendidikan formal yang akan dilaksanakan pada Masjid Agung.
- (2) Sub Bidang Pendidikan Non Formal dan Remaja Mesjid dipimpin oleh seorang Kepala dengan kedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tarbiyah Islamiyah (pendidikan) dengan tugas membuat perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Masjid Agung antara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK Islam dan Pendidikan Diniyah Takmiliah Awaliyah (PDTA);

Paragraf Kelima
Bidang Ri'ayah

Pasal 23

Bidang Ri'ayah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua IV Badan Pengelola dengan tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan dibidang urusan perawatan dan pembangunan, umum dan perlengkapan, kebersihan, pertamanan, pengamanan, dan air bersih;



Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Kepala Bidang Ri'ayah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan Bangunan dan perawatan serta Kebersihan, Pertamanan, Pengamanan dan air bersih;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan penataan bangunan dan lingkungan Masjid Agung;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi program perencanaan dan Kebersihan, Pertamanan, Pengamanan dan air bersih;

Pasal 25

- (1) Sub bidang Perawatan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ri'ayah dengan tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perencanaan bangunan dan perawatan gedung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala sub bidang Perawatan dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan kegiatan Sub bidang perawatan dan pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan;
 - b. melaksanakan perencanaan, bantuan teknis dan pengaturan terhadap penataan bangunan masjid;
 - c. melaksanakan pengaturan, pemanfaatan dan pengurusan bangunan gedung masjid;
 - d. memberikan laporan dan advis kepada Ketua umum terhadap permasalahan bangunan yang dianggap membahayakan keselamatan manusia atau mengganggu keindahan masjid;
 - e. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang - undangan kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan - bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub bidang Bangunan Gedung masjid;
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub bidang perawatan dan pemangunan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang Ri'ayah baik secara tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ri'ayah

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Ri'ayah dengan tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan urusan umum dan Perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi:
 - a. Menerima, meneliti, mengevaluasi serta mengadakan seleksi terhadap barang perlengkapan yang di butuhkan;



- b. Menyelenggarakan segala pembelian pembekalan dan perlengkapan yang dibutuhkan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran;
- c. Mengadakan inventarisasi pembelian pembekalan, perlengkapan dan material Masjid Agung;
- d. Melakukan rekapitulasi pengadaan barang Masjid Agung yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam satu tahun anggaran;
- e. Menerima barang yang berasal dari pihak ketiga, berupa hibah, bantuan sumbangan serta kewajiban pihak ketiga kepada Masjid dan disertai dokumen lengkap dan dituangkan dalam berita acara serah terima;
- f. Melakukan serta mengevaluasi pengolahan administrasi penyimpanan/pegudangan pada setiap unit kerja;
- g. Melaksanakan tugas sensus barang Masjid Agung sekali dalam 1 (satu) tahun, untuk menyusun buku induk inventarisasi beserta rekapitulasi barang;
- h. Mengurus keperluan pengamanan, pemeliharaan dan perbaikan gedung Masjid Agung serta memelihara kebersihan ruangan masjid dan pekarangannya;
- i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masjid dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB V DEWAN PENASEHAT

Pasal 27

- (1) Bupati Rokan Hulu secara ex officio adalah sebagai Ketua Dewan Penasehat;
- (2) Wakil Bupati Rokan Hulu karena jabatannya adalah sebagai Dewan Penasehat;
- (3) Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu karena jabatannya adalah sebagai Dewan Penasehat;
- (4) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu karena jabatannya adalah sebagai Dewan Penasehat;
- (5) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rokan Hulu karena jabatannya adalah sebagai Dewan Penasehat;
- (6) Tugas dan fungsi Dewan Penasehat baik diminta atau tidak diminta adalah memberikan nasehat dan arahan kepada Badan Pengelola;
- (7) Sesuai dengan struktur Badan Pengelola, nasehat yang diberikan oleh Dewan Penasehat adalah di Bidang imarah, Usaha, tarbiyah islamiyah dan ri'ayah,



BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Kepengurusan

Pasal 28

- (1) Ketua Umum Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Penasehat serta bertanggung jawab kepada Dewan Penasehat;
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Penasehat serta bertanggungjawab kepada ketua Umum;
- (3) Ketua Harian, Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Penasehat serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum Badan Pengelola;
- (4) Kepala bagian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Penasehat dan bertanggung jawab kepada sekretaris ;
- (5) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Penasehat serta bertanggungjawab kepada Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua IV sesuai dengan bidang masing-masing.
- (6) Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Penasehat serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (7) Staf masing-masing Bagian dan Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Penasehat serta bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Sub Bidang.

Bagian Kedua
Masa Bhakti

Pasal 29

Masa Bhakti kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali dalam kepengurusan berikutnya.

Bagian Ketiga
Jabatan

Pasal 30

- (1) Kepala Bagian yang menyelenggarakan urusan kewenangan dibidang Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu karena jabatannya adalah sebagai Kepala Sub Bidang Dakwah dan sosial Kemasyarakatan
- (2) Kepala Bidang menyelenggarakan urusan kewenangan dibidang Sekolah menengah Pertama Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga yang Kabupaten Rokan Hulu karena jabatannya adalah sebagai Kepala Sub Bidang Pendidikan Formal
- (3) Kepala Bidang yang menyelenggarakan urusan kewenangan dibidang Cipta Karya karena jabatannya adalah sebagai Kepala sub bidang perawatan dan pembangunan;
- (4) Kepala Bagian yang menyelenggarakan urusan kewenangan dibidang Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu karena jabatannya adalah sebagai Kepala Bagian Kepegawaian;



**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas setiap unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi.

Pasal 32

- (1) Setiap Kepala Unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap Kepala Unit kerja wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap Laporan yang diterima oleh setiap Kepala Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut;
- (5) Dalam rangka pembinaan terhadap bawahan, Ketua Umum, Sekretaris Umum, Ketua Harian, Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Badan pengelola wajib mengadakan rapat berkala .

**BAB VIII
DEWAN PAKAR**

Pasal 33

- (1) Bupati Rokan Hulu dapat mengangkat Dewan Pakar.
- (2) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan keagamaan yang dibutuhkan oleh pengurus Badan Masjid Agung Islamic Centre dan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. Memberikan solusi dan masukan jika timbul permasalahan di Badan pengelola Masjid Agung Islamic Centre dan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. Mengadakan rapat rutin dewan pakar minimal sekali sebulan, agendna rapat dan hasil rapatnya diberikan kepada Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre;
 - d. Mengisi wirit pengajian rutin sebulan sekali dengan jadwal yang disusun oleh pengurus badan Pengelola Masjid secara bergantian;
 - e. Membawa rapat atau mengundang Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Islamic Centre sewaktu dibutuhkan oleh Dewan Pakar
- (3) Dewan pakar dapat diberi honorarium setiap bulan dari APBD Kabupaten Rokan Hulu dan setiap mengisi wirit rutin yang telah di jadwalkan sesuai dengan anggaran tersedia



**BAB IX
IMAM BESAR**

Pasal 34

- (1) Imam besar mempunyai tugas mengoordinasikan imam-imam rawatib serta melayani masyarakat yang berkonsultasi dalam bidang keagamaan;
- (2) Imam besar diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Penasehat, dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

**BAB X
SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENATALAKSANAAN KEUANGAN**

Pasal 35

- (1) Sumber Pembiayaan Badan Pengelola Masjid Agung di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (APBD Provinsi Riau) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu (APBD) Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Sumber biaya lainnya berupa infaq, sodaqah, wakaf dari umat Islam yang sah dan tidak mengikat serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola sendiri oleh Badan Pengelola.
- (3) Penatalaksanaan keuangan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penatalaksanaan keuangan yang bersumber dari biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara transparan dan akuntable serta dilaporkan secara teratur dan berkala kepada jama'ah serta dalam rapat kerja Badan Pengelola.

Pasal 36

Badan Pengelola dapat memberikan insentif serta perolehan lainnya kepada personil pengurus dan staf yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Masjid Agung serta ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Penasehat atas usul Ketua Umum Badan Pengelola.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Badan Pengelola.



Pasal 38


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Masjid Agung Madani Nasional Islamic Centre Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 9 Jumadil Awal 1438 H
6 Februari 2017 M

Pt. BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 Jumadil Awal 1438 H
7 Februari 2017 M


**SEKTERARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**


D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017 NOMOR : 7

**BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA
MASJID AGUNG ISLAMIC CENTRE KABUPATEN ROKAN HULU**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 7 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 JUMADIL AWAL 1438 H
6 FEBRUARI 2017 M**



Pt. BUPATI ROKAN HULU, *[Signature]*
SUKIMAN